



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

A. Pendahuluan

1. Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang secara geografis terletak di Jalan Achmad Yani Km. 8 Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Provinsi Kalimantan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka Lapas Kelas IIB Dompus melaksanakan proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat Predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Perjanjian kinerja merupakan sebuah komitmen awal sebagai pedoman untuk melaksanakan target kinerja. Sebagai realisasi dari perjanjian kinerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu telah menetapkan rencana aksi target B03, B06, B09 dan B12 untuk tahapan pencapaian janji kinerja tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai rencana aksi pentahapan realisasi capaian kinerja untuk melaksanakan janji kinerja secara tepat waktu.

b. Tujuan

Janji kinerja tercapai tepat waktu melalui capaian kinerja B03, B06, B09 dan B12.

3. Ruang Lingkup

Rencana aksi perjanjian kinerja melalui target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui pentahapan B03, B06, B09 dan B12 oleh semua sub seksi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu

4. Dasar

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja melalui target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui pentahapan B03, B06, B09 dan B12 oleh semua sub seksi.

C. Hasil yang Dicapai

Dokumen rencana aksi Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan	20%	40%	60%	85%

	Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	/Narapidana/Anak sesuai dengan standar				
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	23%	46%	69%	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	20%	45%	70%	90%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	20%	45%	70%	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	25%	50%	75%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	25%	50%	75%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	25%	50%	75%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	20%	45%	70%	90%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	20%	45%	70%	90%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertiboleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	20%	45%	70%	90%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	20%	45%	70%	90%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel	0,25	0,5	0,75	1

		tepat waktu				
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	0,25	0,5	0,75	1
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	0,25	0,5	0,75	1
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	0,25	0,5	0,75	1
		Jumlah Layanan Perkantoran	0,25	0,5	0,75	1

Kegiatan	Anggaran	Rencana Aksi atas Pejanjian Kinerja Melalui Target Kinerja			
		B03	B06	B09	B12
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.362.901.000,-				
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.392.901.000,-	25%	50%	75%	100%
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.802.721.000,-				
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.802.721.000,-	25%	50%	75%	100%

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja perlu dilakukan agar target kinerja terlaksana tepat waktu.


2. Saran

Penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja harus melibatkan seluruh unsur pemangku dan pelaksana kinerja.

E. Penutup

Demikianlah laporan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Lapas Kelas IIB Dompus. Semoga Masyarakat khususnya Lapas Kelas IIB Dompus dapat berhasil mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dibuat di Dompus
pada tanggal 10 Januari 2024
Kepala,



A. Halik

NIP 19671231 198903 1 005